



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tunjangan keuangan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa minimal 30 % dari penghasilan tetap perangkat desa lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2012;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, diberikan Tunjangan Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2014 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.03.01.
- (2) Alokasi anggaran bantuan keuangan untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp9.801.000.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Satu Juta Rupiah).
- (3) Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan ;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan ;

Pasal 2

- (1) Tunjangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa.
- (2) Pembayaran Tunjangan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui melalui bank yang ditunjuk kepada rekening Pemerintah Desa dan dibayarkan kepada setiap pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa penerima dana Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak berkas Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang benar, sah, dan lengkap diterima Bupati Gresik.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota BPD yang berhenti karena telah habis masa jabatan tidak diberikan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, tidak diberikan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 sejak diterbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pemberhentian Pimpinan/Anggota BPD dimaksud.
- (3) Pimpinan dan/atau Anggota BPD yang diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu diberikan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014 sejak diresmikan menjadi Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

Surat pertanggungjawaban bantuan keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Daftar tanda terima Bantuan;
- b. Bukti setoran pada rekening atau daftar rekapitulasi setoran dana Tunjangan dari Bank yang ditunjuk.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 27 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005